

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM DI WILAYAH POLRES BANTUL

IKHSAN DANIS NUR HIDAYAT^{1)*}, KELIK ENDRO SURYONO²⁾

Universitas Widya Mataram, DI Yogyakarta, Indonesia

¹⁾*ikhsannur385@gmail.com (corresponding)*, ²⁾*keliksuryono@gmail.com*

ABSTRAK

Sabung ayam adalah perjudian yang melibatkan dua ayam bertarung hingga salah satunya kalah atau mati, dan merupakan tindak kriminal yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yuridis empiris digunakan, dengan memanfaatkan bahan hukum tertulis dan tidak tertulis. Penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tiga cara: pre-emtif (imbauan kepada pelaku), preventif (patroli rutin), dan represif (tindakan tegas oleh polisi). Faktor penghambat penegakan hukum meliputi ketidakjelasan Undang-Undang, peran aparat penegak hukum yang kurang tegas, dan kurangnya fasilitas penegakan hukum.

Kata kunci: Sabung Ayam; Perjudian; Polisi

ABSTRACT

Cockfighting is gambling that involves two chickens fighting until one of them loses or dies, and is a criminal act that harms society. To address this issue, an empirical juridical approach is used, utilizing written and unwritten legal materials. Crime countermeasures are carried out through three ways: pre-emtif (appeal to the perpetrator), preventive (routine patrols), and repressive (strict action by the police). Factors inhibiting law enforcement include the vagueness of the law, the less assertive role of law enforcement officers, and the lack of law enforcement facilities.

Keywords: Cockfighting; Gambling; Police

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan hukum berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia diharapkan dilakukan dengan adil, mengingat peran penting hukum sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi. Seiring berkembangnya masyarakat serta meningkatnya kepentingan individu, kemungkinan terjadinya kejahatan pun juga semakin besar, sehingga hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelaraskan kepentingan dalam bermasyarakat. Meskipun aturan hukum sudah jelas, kejahatan tetap terjadi, salah satunya adalah perjudian (Santoso et al., 2018).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (3) mendefinisikan perjudian sebagai suatu permainan yang mengandalkan keberuntungan, meskipun kecerdasan dan pengalaman dapat memengaruhi peluang kemenangan. Selain itu, perjudian juga mencakup pertaruhan dalam perlombaan atau permainan yang tidak diikuti oleh para peserta itu sendiri. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 mengatur bahwa judi meliputi permainan seperti rolet, poker, togel, sabung ayam, dan lain-lain (Prassetyo, 2011).

Secara prinsip, perjudian bertentangan dengan nilai agama, moral, dan Pancasila, serta berpotensi merusak masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak negatif dari perjudian sangat besar, terutama bagi generasi penerus bangsa, karena dapat menyebabkan kecanduan. Para pemain judi ini sering kali merasa ingin mendapatkan kembali uang yang hilang dengan bertaruh lagi, yang dapat mengarah pada ketergantungan (Kartono, 2015).

Sabung ayam adalah salah satu bentuk jenis perjudian yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia, di mana dua ayam diadu hingga salah satunya kalah atau mati. Sabung ayam sering kali dianggap sebagai tradisi adat, meskipun pada dasarnya sabung ayam adalah tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Perjudian semacam ini membuat sebagian orang malas bekerja dan lebih mengandalkan peruntungan. Sebagian besar orang yang masih melihatnya sebagai cara mudah untuk memperoleh uang tanpa bekerja keras (Wardana, 2022).

Walaupun perjudian sabung ayam dilarang, hal ini tidak mengurangi minat para penggemarnya. Beberapa orang bahkan memanfaatkan perayaan adat sebagai sarana untuk melakukan perjudian dengan alasan keagamaan (Ismail, 2019).

Meskipun aparat penegak hukum telah berusaha memberantas perjudian sabung ayam, praktik ini tetap berlangsung secara terbuka di masyarakat (Ruslan et al., 2021).

Sabung ayam, selain dianggap sebagai bentuk perjudian, juga dipandang sebagai bagian dari tradisi atau budaya lokal yang memiliki banyak makna, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Beberapa kalangan menganggapnya sebagai ekspresi kewirausahaan dan identitas sosial. Meski sudah dilarang, perjudian sabung ayam tetap ada, sering kali disembunyikan di balik perayaan adat.

Contoh kasus di Polres Bantul menunjukkan tingginya taruhan dan dampak buruk perjudian ini terhadap masyarakat, terutama dalam hal moral dan keamanan. Meski pihak kepolisian telah melakukan penggerebekan terhadap arena sabung ayam, upaya penanggulangan yang kurang maksimal menyebabkan praktik ini terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan perjudian sabung ayam memerlukan dukungan penuh dari masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di wilayah Polres Bantul?
2. Apa hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi terhadap tindak pidana judi sabung ayam di wilayah Polres Bantul?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di wilayah Polres Bantul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam di wilayah Polres Bantul dan solusi dari hambatan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam studi ini adalah penelitian lapangan (empiris). Metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan hukum (law in action) dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, penelitian hukum empiris mencakup dua aspek, yakni penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.(Johnny Ibrahim, 2016) Penelitian empiris juga harus mempertimbangkan dan menganalisis nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Sunggono, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Wilayah Polres Bantul

Sabung ayam adalah salah satu jenis perjudian yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan cepat, meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dari perspektif psikologis, individu yang terlibat dalam

perjudian sering kali kehilangan motivasi dan etos kerja karena mereka mengandalkan harapan akan kekayaan dari kegiatan tersebut. Seorang ahli antropologi berpendapat bahwa "perilaku berjudi sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, mengingat judi telah menjadi bagian yang sangat melekat dalam kehidupan sosial mereka."

Dari perspektif budaya, perjudian dalam bentuk sabung ayam telah ada sejak lama dengan variasi seperti pacuan kuda dan adu domba. Di beberapa daerah, seperti Sunda dan Madura, tradisi adu domba dan karapan sapi juga telah berkembang. Beberapa orang menganggap sabung ayam sebagai perjudian yang bergantung pada keberuntungan, dengan uang atau barang sebagai taruhan. Sabung ayam dianggap sebagai bentuk perjudian karena melibatkan tindakan ilegal, ketergantungan pada faktor keberuntungan, serta barang yang dipertaruhkan, seperti ayam (I Ketut Adhi Erawan & Parsa, 2015).

Ada masyarakat yang menerima sabung ayam sebagai hiburan dan ujian ketangkasan hewan, namun ada juga yang menentang karena dianggap perilaku buruk. Secara umum, masyarakat menginginkan aktivitas yang positif dan bermanfaat, serta menghindari hal-hal yang dianggap negatif. Pelaku sabung ayam sering melihat perjudian sebagai cara cepat untuk keluar dari kemiskinan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan keluarga. Meskipun demikian, dampak negatif perjudian, seperti kerusakan moral dan kehancuran sosial, sering kali lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, karena biaya yang dikeluarkan sering kali lebih tinggi daripada keuntungan.

Meskipun perjudian secara tegas telah dilarang, praktik perjudian ilegal tetap berlangsung di berbagai tempat. Perjudian dapat digolongkan sebagai tindakan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, di mana pelanggaran tersebut diikuti dengan sanksi bagi pelakunya. Menurut Moeljatno juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pidana jika memenuhi beberapa unsur, di antaranya adanya hubungan sebab-akibat, keadaan yang mendampingi perbuatan, adanya tindakan lain yang dapat memperberat hukuman, serta sifatnya yang ilegal. Selain itu, terdapat banyak lagi penjelasan mengenai mengapa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, yaitu dengan memenuhi syarat formil dan materiil.

Menurut Purbo, perjudian terjadi dikarenakan adanya taruhan pada kegiatan seperti sabung ayam atau olahraga lainnya. Awalnya, permainan tersebut lebih bersifat kreatif dan bertujuan untuk hiburan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa taruhan dalam sabung ayam dan karapan sapi bukanlah bagian dari perjudian. Kegiatan tersebut lebih merupakan tradisi adat yang berkaitan dengan ritual keagamaan, meskipun menjadi berbeda jika kebiasaan tersebut berkembang menjadi perjudian. Permainan sabung ayam dianggap sebagai pidana perjudian jika memenuhi beberapa unsur, seperti jika dilihat sebagai permainan yang mengandung unsur keberuntungan, ada barang sebagai taruhannya, dan tidak ada izin dari pihak berwenang. Kegiatan perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang mencakup berbagai bentuk perjudian yang mungkin muncul di masa depan (Purbo, 2007).

Syarat formil mencakup asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan syarat materiil mengharuskan bahwa suatu perbuatan harus dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh atau tidak pantas dilakukan, karena bertentangan dengan upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib dan efektif. Perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, termasuk dalam kategori tindak kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, ancaman hukuman bagi pelaku perjudian diatur dalam perubahan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar 25 juta rupiah.

Dari wawancara yang dilakukan, ada penjelasan bahwa sabung ayam tidak selalu melibatkan taruhan uang atau barang. Terkadang, kegiatan ini hanya dijadikan hiburan tanpa unsur perjudian. Namun, sering kali praktik taruhan terjadi untuk menambah keseruan dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Penonton pun bisa ikut berjudi meskipun tidak terlibat langsung dalam permainan, mengingat biaya perawatan ayam sabung yang cukup tinggi.

Di Polres Bantul, praktik sabung ayam dengan taruhan antara 5 juta hingga 10 juta rupiah tetap berlangsung, meskipun warga khawatir terhadap kedatangan orang dari luar desa yang terlibat dalam perjudian ini. Meskipun lokasi arena sabung ayam terletak jauh dari tempat tinggal, masyarakat tetap khawatir bahwa praktik sabung ayam ini dapat berdampak negatif bagi anak-anak mereka. Polres Bantul telah melakukan penggerebekan terhadap arena sabung ayam di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang mengakibatkan ditangkapnya 35 orang, 6 di antaranya menjadi tersangka. Lokasi yang semula digunakan sebagai pasar ternak unggas kini lebih banyak dimanfaatkan untuk perjudian sabung ayam.

Peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perjudian sabung ayam di Dusun Jambean, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, mayoritas bekerja wiraswasta, yang berarti mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki tabungan

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk usaha harian dan ketika mengalami kerugian, mereka sering kali tidak memiliki cukup biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan, untuk mengembalikan modal usaha pun menjadi hal yang sulit. Meskipun ada sebagian orang dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, mayoritas pelaku judi sabung ayam adalah mereka yang berprofesi sebagai wiraswasta.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku perjudian sabung ayam, karena adanya tekanan dari teman, tetangga, atau kelompok sosial di sekitarnya yang mendorong individu untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Rasa enggan untuk tidak berpartisipasi dapat menyebabkan seseorang dijauhi oleh kelompoknya, sehingga muncul keterpaksaan untuk turut serta. Seiring berjalanannya waktu, individu yang terbiasa mengikuti permainan tersebut akan menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Meskipun awalnya permainan tersebut dianggap sebagai sarana rekreasi dan hiburan untuk mengurangi ketegangan akibat aktivitas sehari-hari, kegiatan tersebut akhirnya disalahgunakan dan bertransformasi menjadi aktivitas perjudian untuk mencari penghasilan.

Kebiasaan berjudi dapat mengubah pola pikir individu menjadi ceroboh, malas, mudah terjebak dalam spekulasi, dan cenderung mengambil risiko tanpa pertimbangan yang matang. Baik masyarakat setempat maupun pendatang yang terlibat dalam sabung ayam mengakui bahwa pada awalnya mereka hanya menganggapnya sebagai kegiatan iseng. Namun, setelah meraih kemenangan dalam pertandingan, hal tersebut memotivasi mereka untuk berharap dapat menang lagi. Di sisi lain, pelaku yang mengalami kekalahan cenderung memilih untuk mencoba peruntungan kembali dengan harapan dapat meraih kemenangan berikutnya. Hal ini dapat dipahami bahwa, terutama bagi masyarakat kecil dan miskin yang merasa tidak pasti mengenai masa depan dan meragukan keberhasilan usaha yang dijalani, perjudian menjadi salah satu mekanisme untuk memperoleh rasa keseimbangan emosional. Selain itu, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang dalam usaha untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, mereka cenderung melakukan tindakan spekulatif, seperti perjudian, yang akhirnya dapat berkembang menjadi deviasi situasional atau primer (Burlian, 2016).

c. Lemahnya Upaya Penegakan Hukum

Maraknya perjudian sabung ayam di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, menjadi fokus penelitian penulis di Polres Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi pernah menangani kasus sabung ayam di daerah tersebut, termasuk penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Bantul. Namun, praktik sabung ayam kembali terjadi setelah tujuh bulan pasca-penggerebekan tersebut. Menurut pihak kepolisian, penghentian praktik sabung ayam bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena budaya sabung ayam sering melibatkan kolaborasi antara pihak aparat dengan pelaku kejahatan yang melindungi kegiatan tersebut. Hal ini menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan operasi tangkap tangan.

Faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya perjudian sabung ayam di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan dengan adanya unsur minat dan harapan yang tinggi, serta ketegangan yang timbul akibat ketidakpastian hasil permainan, baik menang maupun kalah. Ketegangan ini semakin meningkat apabila disertai dengan kepercayaan pada nasib dan peruntungan. Polisi memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah dan manggulangi tindak pidana, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai jenis kejahatan, khususnya perjudian yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, secara umum terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu jalur pre-emptif, preventif, dan represif. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang dampak dan konsekuensi dari perilaku yang menyimpang tersebut.

Pelaksanaan tugas kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah mencegah dan memberantas penyebaran penyakit masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks perjudian sabung ayam yang marak di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, kepolisian seharusnya dapat bertindak lebih tegas dan proaktif dalam memberantas tindakan perjudian tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat, sehingga tindakan polisi yang sering kali dilakukan dalam bentuk usaha atau kegiatan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum dapat dibenarkan. Biasanya, aparat kepolisian melakukan tindakan preventif yang bertujuan untuk menghilangkan gejala-gejala yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Aparat kepolisian Polres Bantul melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah akibat praktik judi sabung ayam, terutama pada saat bulan ramadhan, sehingga pihak kepolisian melakukan razia

terhadap kegiatan tersebut. Aparat kepolisian melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk turut serta dalam memberikan dukungan dan menjaga berlangsungnya proses penindakan.

Pelaksanaan upaya penegakan hukum, termasuk penerapan hukum pidana, merupakan salah satu langkah yang efektif untuk mengatasi permasalahan sosial dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial sangat penting dalam hal ini, dikarenakan hukum berperan dalam menetapkan perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, yaitu mengenai boleh tidaknya perilaku tersebut untuk dilakukan oleh masyarakat. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, masih maraknya perjudian sabung ayam di Kalurahan Triwidadi mencerminkan bahwa fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial belum diterapkan secara efektif.

Hambatan dan Solusi Kepolisian dalam Menanggulangi terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Wilayah Polres Bantul

Dalam kasus perjudian sabung ayam yang ada di Indonesia, yang dilarang oleh Undang-Undang karena dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku, perjudian tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang tidak melibatkan korban langsung, atau sering disebut sebagai "victimless crime". Di beberapa daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, perjudian sabung ayam dianggap sebagai bagian dari budaya, sehingga menyulitkan upaya pemberantasannya. Namun, penelitian ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Bantul, di mana perjudian sabung ayam dianggap sebagai tindak kejahatan dan aturan hukum terkait lebih mudah diterapkan. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan praktik perjudian sabung ayam yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menertibkan pelaku perjudian sabung ayam.

Di wilayah Polres Bantul, upaya penggerebekan terhadap perjudian sabung ayam telah dilakukan beberapa kali oleh pihak kepolisian, bahkan penggerebekan juga pernah dilakukan oleh Polda DIY. Meskipun demikian, setelah penggerebekan tersebut, aktivitas perjudian sabung ayam hanya terhenti sementara waktu, dan begitu situasi kembali kondusif, kegiatan tersebut kembali beroperasi seperti biasa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Bantul, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Persuasif Kepada Masyarakat.

Pendekatan persuasif ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka terhadap informasi mengenai keberadaan perjudian sabung ayam di wilayah mereka. Langkah ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat, memberikan himbauan, serta melaksanakan sambang dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dalam hal ini, pihak kepolisian berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai perjudian sabung ayam, serta menjelaskan dampak negatif dan kerugian yang dapat timbul akibat dari perjudian sabung ayam. Kepolisian juga memberikan peringatan tegas dengan menekankan bahwa perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada sanksi pidana bagi para pelaku yang terlibat.

b. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas kepada Pelaku Judi Sabung Ayam

Tekad untuk menciptakan penegasan penegakan hukum dengan tujuan untuk menciptakan efek jera bagi pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana perjudian sabung ayam. Dengan pemberian sanksi yang lebih berat, diharapkan para pelaku akan merasa tertekan sehingga enggan mengulangi perbuatannya. Selain itu, pihak kepolisian juga perlu melaksanakan patroli rutin di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat perjudian sabung ayam untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut serta memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

c. Menyelenggarakan Acara Hiburan yang Lebih Positif

Sebagian besar masyarakat menganggap judi sabung ayam sebagai bentuk hiburan yang mengasyikkan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum. Pada dasarnya, masyarakat tidak memiliki niat untuk melanggar peraturan. Oleh karena itu, kepolisian dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dan juga masyarakat terkait pengadaan atau memfasilitasi acara hiburan yang lebih positif di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hiburan yang lebih bermanfaat dan konstruktif, yang dapat menggantikan praktik judi sabung ayam.

PENUTUP

Simpulan

Perjudian sabung ayam merupakan salah satu bentuk tindak kriminalitas yang masih marak terjadi di masyarakat, meskipun telah ada peraturan hukum yang melarangnya. Permasalahan ini memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, termasuk rusaknya moral, meningkatnya konflik sosial, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Untuk menanggulangi tindak pidana ini, diperlukan peran aktif dari pihak kepolisian, baik melalui upaya preemptif, preventif, maupun represif.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurang jelasnya tujuan peraturan yang ada, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya kedisiplinan aparat penegak hukum. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memaksimalkan upaya pemberantasan perjudian. Oleh karena itu, pendekatan terpadu antara hukum, masyarakat, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Saran

1. Kepada para penegak hukum, diharapkan untuk lebih intensif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam perjudian sabung ayam. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari praktik perjudian ini.
2. Kepolisian, sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok dalam perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, seharusnya lebih mengedepankan upaya preventif dalam penegakan hukum. Hal ini lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya represif atau pemidanaan, guna mencapai tujuan utama, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- I Ketut Adhi Erawan, & Parsa, I. W. (2015). *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali*. 1–5.
- Ismail, Z. (2019). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 140–163.
- Johnny Ibrahim, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PT. Kencana.
- Kartono, K. (2015). *Patologi Sosial* (Cetak kese). Rajawali.
- Prassetyo, T. (2011). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (cetakan 2). Penerbit Nusa Media.
- Purbo, W. O. (2007). Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi. *Computer Network Research Group, ITB, Bandung*.
- Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 23–48.
<https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>
- Santoso, E., Wahyuningsih, S. E., & Ma'ruf, U. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Daulat Hukum*, 1(1), 179–190.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wardana, F. O. (2022). Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>